



PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

M. Rusli, tempat/tanggal lahir, Seulimeum, 10 Juli 1963, jenis kelamin, Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Dusun Ujong Tunong Desa Seuneubok, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 September 2023, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 20 September 2023 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Jth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Seulimeum pada tanggal 10 Juli 1963 dari Ayah bernama IBRAHIM dan ibu bernama ZAINABAH;
2. Bahwa Pemohon bernama M. RUSLI Tempat/Tanggal lahir Seulimeum, 10 Juli 1963 sesuai dengan Kartu Keluarga No 1106041506060022 dan KTP No 1106041007630001 yang di keluarkan oleh DISDUKCAPIL kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa Pemohon telah berketetapan untuk mengganti nama Pemohon yang ada di, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi M. RUSLI (Chiek Kim) untuk ditetapkan di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
4. Bahwa keinginan pemohon untuk mengubah nama Pemohon tersebut karena lebih dikenal dan Familiar dalam keseharian di masyarakat umum dan keperluan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif;

Bahwa untuk mendukung perubahan nama tersebut pada hari yang Bapak Ketua tentukan akan pemohon ajukan surat bukti yang hubungan dengan pemohon tersebut:

1. Foto copy KK;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Pemohon;
3. Foto copy Ijazah;
4. Bukti data pendukung lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho agar berkenan menerima permohonan pemohon serta memberikan ketetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon yang bernama M. RUSLI (Chiek Kim) Tempat/tanggal Lahir di Seulimeum pada tanggal 10 Juli 1963 dari Ayah bernama IBRAHIM dan Ibu bernama ZAINABAH;
3. Memerintahkan kantor terkait untuk merubah nama Pemohon pada kertas Pemilihan Suara;
4. Mebebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P.1 hingga P.6 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya serta seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi bernama Zaiyadi dan T. Bahrn Syah yang keterangannya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Jantho dengan penetapannya menambah nama Pemohon dari yang semula bernama M.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli menjadi M. Rusli (Chiek Kim), dengan tujuan untuk pemilihan Calon Legislatif (Caleg) dikarenakan Pemohon lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama M. Rusli (Chiek Kim);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat bertanda P.1 hingga P.6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Zaiyadi dan T. Bahrn Syah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta dikuatkan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada dokumen-dokumen pribadinya seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106041007630001 (vide bukti P.1) dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1106041506060022 (vide bukti P.2);
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah bernama Ibrahim dan ibu bernama Zainabah;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Ujong Tunong Desa Seuneubok, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat pendaftaran Calon Legislatif (Caleg) nanti Pemohon ingin menambahkan (Chiek Kim) di belakang nama Pemohon agar lebih dikenal oleh masyarakat luas pada saat Pemilu, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama dari yang semula M. Rusli menjadi M. Rusli (Chiek Kim);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1106041007630001, diketahui Pemohon berdomisili di Dusun Ujong Tunong Desa Seuneubok, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam permohonannya bermaksud menambahkan nama yaitu (Chiek Kim) di belakang nama Pemohon sehingga menjadi bernama M. Rusli (Chiek Kim) untuk keperluan bakal Calon Legislatif (Caleg);

Menimbang, bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi:

(1) Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa daftar Bakal Calon yang menggunakan formulir MODEL B- DAFTAR.BAKAL.CALON-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon;

Menimbang, bahwa dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, meliputi beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, salah satunya mengenai riwayat hidup Bakal Calon;

Menimbang, bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjelaskan secara rinci bahwa daftar riwayat hidup bakal calon meliputi beberapa hal, diantaranya:

1. Jenis Pemilihan;
2. Nomor Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Nomor Urut Bakal Calon;
4. Nama Lengkap; dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai poin nomor 4 (empat) tentang nama lengkap, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjelaskan bahwa dalam hal terdapat perbedaan nama pada Kartu Tanda Penduduk dengan nama yang ditulis pada daftar riwayat hidup bakal calon, maka haruslah dilampiri surat penetapan pengadilan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk penambahan nama Pemohon sehubungan dengan untuk pendaftaran Calon Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta pada surat suara saja dari yang semula dengan bernama M. Rusli diubah menjadi M. Rusli (Chiek Kim) agar lebih dikenal oleh masyarakat luas pada saat pemilihan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, penambahan nama Pemohon dari yang semula bernama M. Rusli diubah menjadi M. Rusli (Chiek Kim) khusus untuk keperluan pendaftaran bakal calon legislatif tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dan ke-3 patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka, sudah sepatutnya permohonan Permohonan untuk diterima dan dikabulkan menurut hukum oleh Pengadilan sebagaimana petitum ke-1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon dari yang semula bernama **M. Rusli** diubah menjadi **M. Rusli (Chiek Kim)** yang melekat pada nama Pemohon khusus untuk dipergunakan pada pendaftaran Calon Anggota Legislatif maupun pada Dokumen Pemilu serta Surat Suara;
3. Memerintahkan Instansi terkait untuk menambahkan nama Pemohon pada Surat Suara Pemilihan;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Jon Mahmud, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Reni Ohvianti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Reni Ohvianti, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

<u>Perincian Biaya :</u>	
Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp. 70.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Juru Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Leges</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2023/PN Jth